

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Globalisasi dalam bidang ekonomi menyebabkan perkembangan ekonomi yang sudah tidak mengenal batas antar negara. Hal ini mendorong transaksi antar perusahaan baik dalam negeri maupun luar negeri semakin meningkat. Yuniasih, Rasmini, dan Wirakusuma (2012) mengungkapkan perusahaan saat ini juga sudah tidak lagi membatasi operasinya hanya didalam negeri melainkan sudah mengembangkan perusahaannya menjadi perusahaan multinasional yang menjalankan operasinya melalui anak perusahaan dan cabangnya yang berada diluar negeri. Banyaknya perusahaan multinasional ini menyebabkan munculnya masalah *transer pricing*, sehingga banyak negara mengenakan peraturan *transfer pricing*.

Menurut Yuniasih dkk. (2012), Perusahaan multinasional umumnya memiliki hubungan istimewa dapat mengakibatkan ketidakwajaran harga, biaya atau imbalan lain yang terjadi dalam transaksi usaha. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya pengalihan penghasilan, rekayasa dasar pengenaan pajak atau biaya dari wajib pajak satu kewajiban pajak lainnya untuk menekan keseluruhan jumlah pajak yang memiliki hubungan istimewa tersebut. Transaksi antar wajib pajak yang memiliki hubungan istimewa dikenal dengan istilah *transfer pricing*. Hartati dkk. (2015), *Transfer pricing* atau yang sering diartikan sebagai nilai yang melekat pada pengalihan

barang dan jasa ditetapkan dengan menggunakan harga wajar atau laba wajar yaitu harga atau laba yang terjadi dalam transaksi yang dilakukan antar pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dalam kondisi yang sebanding. Untuk memperkecil beban pajaknya agar laba yang diperoleh semakin besar yaitu dengan mengalihkan laba ke negara perusahaan anak yang tarif pajaknya lebih rendah yaitu dengan cara *transfer pricing*.

Transfer pricing dapat dipengaruhi oleh tiga hal yaitu tarif pajak, mekanisme bonus dan *tunneling incentive*. Menurut Waluyo (2011:2) pajak merupakan salah satu pendapatan negara yang diperoleh dari pungutan iuran rakyat kepada negara yang dapat dipaksakan dengan tanpa mendapat balas jasa secara langsung. Dilihat dari sudut pandang pemerintah, *transfer pricing* ini merugikan karena dapat mengakibatkan penerimaan pajak negara berkurang sebab perusahaan multinasional cenderung menggeser kewajiban perpajakannya ke negara-negara yang tarif pajaknya lebih rendah. Disini terjadi konflik keagenan antara perusahaan dan pemerintah. Masalah keagenan disini terjadi karena adanya perbedaan perusahaan dan pemerintah, dimana perusahaan menganggap pajak sebagai beban sehingga berupaya meminimalkan beban tersebut guna mengoptimalkan laba perusahaan.

Yuniasih dkk. (2012) berpendapat bahwa, pajak berpengaruh pada keputusan *transfer pricing*. Besarnya keputusan untuk melakukan praktik *transfer pricing* akan mengakibatkan pembayaran pajak pada umumnya menjadi lebih rendah. Harapan untuk dapat

menekan beban pajak menjadi pemicu perusahaan melakukan *transfer pricing* sebab perusahaan akan memilih mengalihkan labanya ke perusahaan grup yang ada di negara lainnya yang menerapkan tarif pajak penghasilan lebih rendah dari Indonesia.

Menurut Purwanti (2010), bonus merupakan penghargaan yang diberikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) kepada anggota direksi apabila perusahaan memperoleh laba. Anggota direksi akan cenderung merekayasa laba agar dapat memaksimalkan bonus yang mereka terima meskipun dengan cara melakukan *transfer pricing*. Horngren (2008:429) menyebutkan bahwa bonus direksi dilihat dari kinerja berbagai divisi atau tim dalam satu organisasi. Semakin besar laba perusahaan secara keseluruhan yang dihasilkan, maka semakin baik nilai kinerja para direksi dimata pemilik perusahaan. Oleh karena itu, direksi memiliki kemungkinan untuk melakukan segala cara untuk memaksimalkan laba perusahaan termasuk melakukan praktik *transfer pricing*. Pemberian bonus kepada direksi dapat menyebabkan munculnya konflik keagenan antara pemilik perusahaan dan direksi. Masalahnya karena adanya perbedaan kepentingan antara pemilik dan direksi, dimana direksi berupaya mengoptimalkan bonus yang ia terima meskipun harus melakukan *transfer pricing*.

Penelitian Hartati dkk. (2013) menyatakan bahwa mekanisme bonus berpengaruh pada keputusan *transfer pricing*. Direksi akan cenderung melakukan tindakan yang mengatur laba bersih dengan cara melakukan *transfer pricing* agar dapat memaksimalkan bonus

yang mereka terima, jika bonus yang diterima berdasarkan laba perusahaan. Dampak yang ditimbulkan dari kegiatan *transfer pricing* ini salah satunya yaitu kemungkinan terjadinya kerugian disalah satu divisi.

Selain tarif pajak dan mekanisme bonus yang dapat mempengaruhi *transfer pricing* yaitu *tunneling incentive*. Menurut Yuniasih dkk. (2012) kepemilikan saham yang terkonsentrasi pada sedikit pemilik dapat menyebabkan munculnya konflik keagenan antara pemilik saham minoritas dan pemilik saham mayoritas. Masalah keagenan terjadi karena perbedaan kepentingan pemegang saham minoritas dan pemegang saham mayoritas, dimana pemegang saham mayoritas dapat mengendalikan manajemen. Pemegang saham mayoritas dapat membuat keputusan yang menguntungkan bagi diri mereka sendiri tanpa memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas. Hal yang menyebabkan timbulnya masalah keagenan ini yaitu lemahnya perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham minoritas, mendorong pemegang saham mayoritas untuk melakukan *tunneling* yang merugikan pemegang saham minoritas.

Yuniasih dkk. (2012) menyatakan bahwa *tunneling* dapat berupa transfer ke perusahaan induk yang dilakukan melalui transaksi pihak terkait atau pembagian deviden. Transaksi pihak terkait lebih umum digunakan untuk tujuan tersebut daripada pembagian deviden karena perusahaan yang terdaftar di bursa efek Indonesia harus mendistribusikan deviden kepada perusahaan induk

dan pemegang saham minoritas lainnya. Pemegang saham minoritas ini sering kali dirugikan akibat adanya aktivitas *tunneling incentive* yang menguntungkan perusahaan induk atau pemegang saham pengendali.

Perusahaan akan lebih memilih transaksi pihak terkait untuk tujuan transfer kekayaan daripada pembayaran deviden, karena perusahaan yang terdaftar harus membagikan deviden kepada perusahaan induk dan pemegang minoritas lainnya. Penelitian Marfuah (2014) menyatakan bahwa, *tunneling* juga dapat dilakukan dengan berbagai cara salah satunya dengan menjual produk perusahaan dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar kepada perusahaan yang memiliki hubungan istimewa.

Penelitian yang dilakukan oleh Yuniasih dkk. (2012), menyimpulkan bahwa pajak dan *tunneling incentive* berpengaruh positif pada keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Penelitian yang dilakukan oleh Hartati dkk. (2014), menyimpulkan bahwa pajak dan mekanisme bonus berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*. Penelitian yang dilakukan oleh Marfuah (2014), menyimpulkan tingginya tarif pajak yang ditetapkan tidak mempengaruhi perusahaan dalam melakukan transaksi hubungan istimewa, *tunneling incentive* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing* dan *Exchange rate* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing* tapi tidak signifikan. Penelitian yang dilakukan oleh Hartati, Desmiyawati, dan Julita (2015) menyimpulkan bahwa *Tax Minimization*, *Tunneling Incentive*,

Mekanisme Bonus berpengaruh positif terhadap keputusan *Transfer Pricing*.

Berdasarkan permasalahan di atas peneliti akan mengkaji tentang pengaruh tarif pajak, mekanisme bonus dan *tunneling incentive* terhadap *transfer pricing*. Sampel yang diambil pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2016. Hal ini dikarenakan penanaman modal asing berkaitan erat dengan internal perusahaan baik pihak mayoritas atau dengan perusahaan induk di luar negeri. Berdasarkan penelitian terdahulu, fenomena yang ada dan *research gap* maka penelitian ini akan menguji kembali "*Pengaruh Tarif Pajak Penghasilan, Mekanisme Bonus dan Tunneling Incentive terhadap Keputusan Transfer Pricing*".

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Apakah tarif pajak penghasilan berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*?
2. Apakah mekanisme bonus berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*?
3. Apakah *tunneling incentive* berpengaruh pada keputusan *transfer pricing*?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis:

1. Pengaruh tarif pajak penghasilan untuk pengambilan keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*.
2. Pengaruh mekanisme bonus untuk pengambilan keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*.
3. Pengaruh *tunneling incentive* untuk pengambilan keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan mempunyai dua manfaat yaitu manfaat akademik dan manfaat praktik:

1. Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi peneliti yang bersumber dari penelitian-penelitian terdahulu; dan bagi pembaca penelitian ini dapat berguna untuk menjadi bahan referensi yang memberikan pengetahuan bagi pembaca sehingga pembaca dapat mengetahui hubungan tarif pajak penghasilan, mekanisme bonus dan *tunneling incentive* terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*. Penelitian ini dapat digunakan untuk menjadi acuan penelitian berikutnya yang melakukan kajian terhadap pengaruh tarif pajak penghasilan, mekanisme bonus dan *tunneling incentive* dalam pengambilan keputusan *transfer pricing*.

2. Manfaat Praktik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada pemerintah dan investor bagaimana tarif pajak penghasilan, mekanisme bonus dan *tunneling incentive* berpengaruh terhadap pengambilan keputusan melakukan *transfer pricing*.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terdiri dari 5 bab, berikut ini uraian tiap-tiap bab:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB 2 TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Bab ini menjelaskan tentang penelitian terdahulu, landasan teori, yang akan dijadikan sebagai pedoman untuk mencari penyelesaian masalah penelitian, model analisis dan hipotesis penelitian.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang rancangan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel instrumen penelitian, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, data dan metode pengumpulan data, dan teknik analisa data.

BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang objek penelitian, deskripsi data, analisis data, dan pembahasan dari masing-masing hasil analisis yang dilakukan.

BAB 5 KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Bab ini menguraikan tentang simpulan dari hasil penelitian yang berisi jawaban dari rumusan masalah, keterbatasan penelitian dan saran bagi penelitian selanjutnya yang diharapkan bermanfaat bagi banyak pihak.